



PERPUSTAKAAN SEBAGAI TEMPAT AKSES INFORMASI BAGI PEMUSTAKA DISABILITAS

Adi Prasetyawan*
Universitas Negeri Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 Nov 2020

Accepted: 7 Des 2020

Published: 16 Des 2020

Keyword:

Disabilitas,
Perpustakaan, Akses
Informasi

ABSTRACT

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan fisik untuk melakukan sesuatu hal yang ingin dilakukan. Salah satu akses yang dibutuhkan tersebut adalah Perpustakaan. Dalam kinerjanya bukan hanya menyediakan layanan bagi non-disabilitas saja, akan tetapi perpustakaan harus memiliki andil yang adil bagi setiap pemustaka dengan tidak membedakan disabilitas dan non-disabilitas, sehingga tidak diskriminatif dalam memberikan layanan yang baik di Perpustakaan. Dari penyediaan layanan akses informasi secara optimal dan layanan belajar yang efektif di perpustakaan, pemustaka disabilitas diharapkan melalui seperangkat informasi dan pengetahuan yang telah diperolehnya, mereka diharapkan mampu melakukan kegiatan belajar dan menggali sumber-sumber informasi secara mandiri melalui kemampuan dirinya.

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi saat ini menjadikan informasi begitu banyak yang tidak bisa terbendung yang dinamakan ledakan informasi (*information explosion*). Dimana hal ini sangat wajar, masyarakat banyak menjumpai informasi yang berupa informasi tertulis, terekam maupun digital yang setiap waktu bertambah. Tidak terbendungnya informasi yang bertambah menjadikan era sekarang ini dinamakan dengan era informasi.

Seiring perkembangan jaman seperti sekarang ini membanjirnya informasi memang begitu pesat Dan tidak bisa terkelola, perpustakaan diharapkan tidak hanya saja menyediakan informasi berupa buku-buku bacaan saja, akan tetapi perpustakaan

* Corresponding author.

E-mail addresses: adi.prasetyawan.fs@um.ac.id (Adi Prasetyawan)

menyediakan juga perlu menyediakan sumber informasi lainnya, seperti audio-visual dan multimedia, serta akses informasi ke jaringan internet. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang perpustakaan No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Menyikapi perihal ini pustakawan dan perpustakaan bekerja sama dengan pihak yang bersangkutan dalam menyediakan alat penelusuran informasi agar informasi dapat ditemukan dengan efektif dan efisien.

Berkaitan hak atas akses informasi dapat dijelaskan melalui peraturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) pasal 19 memberikan penjelasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Penjelasan tentang Hak tersebut termasuk hak memiliki pendapat tanpa gangguan, mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide saja tanpa memandang batas-batas tertentu. Batas-batas inilah yang sekiranya bisa menjadi salah satu faktor pembeda yang besar ketika seorang pemustaka disabilitas berusaha mendapatkan haknya di perpustakaan.

Kaum disabilitas merupakan golongan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian penting mengenai kesetaraan hak-haknya. Dalam hal ini disabilitas tersebut mendapatkan perhatian publik yang masih rendah, baik itu dari publik ataupun pemerintah. Selanjutnya, istilah disabilitas saat ini dikenal pula dengan *children with special needs*. Istilah ini muncul sebagai akibat adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak luar biasa. Pandangan baru ini menyakini bahwa semua anak luar biasa mempunyai hak atas aksesibilitas informasi. Oleh karena itu, semua anak luar biasa harus mendapatkan layanan pendidikan dan informasi pada umumnya tanpa diskriminasi.

Melalui kegiatan akses literasi informasi yang diberikan kepada pemustaka disabilitas, perlu ditanamkan pengertian bahwa kemampuan dan ketrampilan mereka akan berkembang dengan meningkatkan penggunaan berbagai sumber atau media informasi yang luas. Pemahaman akan keterkaitan informasi dalam kehidupan sehari-hari perlu ditanamkan pada pemustaka disabilitas sejak dini. Kemampuan akses literasi informasi dapat dilakukan apabila seorang memiliki kemampuan inteligensi, dan kemampuan inteligensi tergantung pada indra-indra yang berhubungan, seperti indra pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Bagaimana dengan pemustaka difabel yang memiliki kelainan, seperti penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan sebagainya. Tentunya aksesibilitas informasi bagi penyandang tuna netra tidaklah sama dengan penyandang ketunaan yang lain atau pemustaka normal pada umumnya.

Information literacy merupakan satu term yang bersifat inklusif. Hubungan antara informasi literasi dengan elemen-elemennya adalah saling melengkapi dan tidak terpisahkan, namun tetapi merupakan suatu prosedur. Dengan demikian, literasi informasi akan aksesibilitasnya diterapkan pada perpustakaan sangat bermanfaat, baik untuk pemustaka normal maupun disabilitas. Kemampuan dalam memanfaatkan informasi sesuai dengan apa yang diperlukan bagi proses pembelajaran atau bagi tujuan-tujuan lain dalam kehidupan jelas akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Tujuan dari artikel ini pada intinya adalah mengkaji sebuah fenomena yang hadir dan nyata terjadi dalam keseharian. Maka analisis yang perlu dilakukan bila data sudah terkumpul adalah mengorganisasikan data, menguji keabsahan data, lalu mencoba mengaitkannya dengan teori-teori yang tepat dan memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

PEMBAHASAN

Perpustakaan Dalam pengajaran Literasi Informasi

Perpustakaan perlu mempunyai pemahaman bahwa tiap kelompok masyarakat sebagai pemustaka atau setiap pemustaka difabel memiliki karakteristik, perilaku, budaya serta kebiasaan yang berbeda. Hal ini sangat penting mengingat bagaimana pemustaka difabel mencari dan menggunakan informasi serta bagaimana mereka memaknai sebuah informasi. Hal ini dirasa sangat tidak biasa, karena belum begitu populer di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi penyandang difabel. Apalagi dalam minat baca, penyandang difabel sebagian besar dari mereka masih memiliki kesulitan dalam membaca serta menelaah sebuah informasi.

Perpustakaan sebagai sumber informasi masyarakat tentunya perlu mengkaji dan menyusun program kegiatan literasi informasi sebagai sebuah terobosan yang bertujuan meningkatkan literasi informasi khususnya bagi masyarakat disabilitas. Langkah yang harus dilakukan oleh perpustakaan harus meningkatkan kinerja setiap pustakawan atau pengelola perpustakaan dengan memberikan pelatihan yang relevan tentang literasi informasi, khususnya bagi pemustaka disabilitas. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengundang para pakar dan praktisi dari masyarakat umum untuk memberikan materi literasi informasi serta menyediakan dukungan dana dan fasilitas bagi pustakawan (Naibaho 2007). Perpustakaan mengadakan program bedah buku rutin dengan mengundang pakar dan seluruh pemustakanya untuk ikut mem bahas nya di hari-hari tertentu, tentunya diselaraskan dengan tema-tema yang sedang hangat dibicarakan masyarakat atau tema-tema kontroversial.

Hak Akses Informasi Pemustaka Disabilitas

Perpustakaan seharusnya mempunyai kewajiban yang bersifat adil dan tidak diskriminatif, perpustakaan harus memenuhi layanan untuk memudahkan para pengguna perpustakaan disabilitas. Seharusnya perpustakaan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan aksesibilitas yang ditemui oleh penyandang disabilitas ketika menggunakan perpustakaan. Apakah hal tersebut sudah diterapkan di berbagai perpustakaan?. Dalam fenomena tersebut, kemungkinan pemustaka disabilitas tidak merasa nyaman atau mungkin kesusahan untuk mencari informasi yang diinginkan.

Menurut Depkominfo, akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi. Akses terhadap kebutuhan informasi diyakini sebagai salah satu hak dasar bagi setiap orang. Namun pada masyarakat terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi. Dimana Masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus sulit mendapatkan akses informasi karena perbedaan kemampuan diri, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan khusus mudah mendapatkan informasi. Kesenjangan terjadi karena masyarakat yang berkebutuhan khusus sulit mendapatkan sumber informasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya lapisan sosial di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2013:381), menjelaskan bahwa "Sistem lapisan sosial adalah mereka yang biasanya memiliki kekuasaan dan wewenang". Orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang akan mudah untuk mendapat informasi dari berbagai sumber misalnya dari koran, majalah, televisi, buku, guru atau orang yang berada disekitarnya, namun dengan ketersediaan sumber informasi tidak menjamin semua orang dapat

mengaksesnya. Kesenjangan terjadi antara masyarakat yang berkebutuhan khusus dan normal terhadap ketersediaan sumber daya akses..

Kesadaran berbagai bangsa akan pentingnya hak atas informasi telah dijamin untuk seluruh warga atas informasi. Hal tersebut tercantum pada UUD 1945 Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, manajemen, dan melayangkan informasi dengan menggunakan berbagai media”.

Masih kurangnya fasilitas berupa, sarana dan prasarana yang bisa di akses oleh pemustaka disabilitas. Hal tersebut menambah terbatasnya akses informasi yang mereka dapatkan atau diinginkan. Permasalahan seperti ini adalah masalah secara umum yang dimiliki setiap perpustakaan, bukan permasalahan yang baru muncul di permukaan public, kecuali perpustakaan yang memang sudah menyiapkan dan merencanakan serta memiliki pusat layanan disabilitas. Lembaga informasi seperti perpustakaan, seharusnya dalam memberikan hak akses informasi terhadap pemustaka disabilitas bisa semaksimal mungkin apabila dapat ditunjang dengan teknologi layanan prima. Menurut IFLA dalam Aziz (2014;75) beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang seharusnya diperhatikan oleh perpustakaan yang berkaitan dengan pemustaka disabilitas diantaranya ruang lingkup beserta sarana dan prasarana hingga system layanan perpustakaan harus bisa diakses bagi pemustaka disabilitas.

Pendidikan Pemakai Perpustakaan Disabilitas

Harus diakui bahwa belum banyak perpustakaan di Indonesia yang telah mengembangkan program pendidikan pemakai ke arah pencapaian literasi informasi pemustaka disabilitas. Namun kepedulian pustakawan terhadap literasi informasi cukup tinggi..Pustakawan merupakan makhluk sosial, yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan para pemustaka. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki sikap profesionalisme. Artinya tanggung jawabnya sebagai pustakawan harus sampai kepada pemustaka termasuk pemustaka disabilitas. Pustakawan tidak boleh membeda-bedakan secara fisik setiap pemustaka. Untuk menjadi staf yang profesional, seorang pustakawan perlu memiliki kompetensi, kepribadian, dan kecakapan (Anawati, 2015). Profesional memiliki arti bahwasanya pustakawan harus memiliki rasa empati kepada pemustaka disabilitas, maka kemampuan intrapersonal dan interpersonal pustakawan harus selalu di tingkatkan serta melayaninya dengan ilmu. Perkembangan teknologi perpustakaan khususnya bagi disabilitas, pustakawan dituntut selalu siap dengan keadaan apapun. Memperluas wawasan dan ilmu serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan memudahkan bagi pustakawan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemustaka disabilitas. Selain itu pustakawan harus memiliki daya kritis terhadap permasalahan perpustakaan dan mampu memberikan sesuatu yang produktif, bermanfaat, serta solutif (Fatmawati 2016). Dengan kemampuan inilah pustakawan bisa mengintegrasikan diri dengan keadaan apapun ketika pada saat itu diperlukan.

Pustakawan, selain melayani bahan pustaka harus memiliki *social soft skill*. Kemampuan ini sangat berguna di era teknologi informasi saat ini. Salah satu *social soft skill* pustakawan adalah *story telling*. Layanan *story telling* bagi pemustaka disabilitas tentu akan membangun rasa sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. *Story telling* bukan hanya untuk anak-anak saja, namun setiap orang berhak mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Pemustaka dapat dikatakan sebagai orang yang berhubungan dengan perpustakaan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungannya dengan kebutuhan informasi Sulistyio Basuki (1992) memberi pengertian pemustaka adalah

orang yang ditemuinya tatkala orang tersebut memerlukan dokumen primer atau menghendaki penelusuran bibliografi. Pada sistem yang memiliki pangkalan data elektronik, pemustaka adalah orang yang menelusur pangkalan data tersebut. Ada yang menganggap pemustaka adalah klien jasa informasi dan juga produsen informasi. Pandangan lain menganggap pemustaka sebagai bagian integral dari sistem informasi. Kalau mengacu pada pendapat di atas, maka pemustaka perpustakaan adalah siapa saja yang berhubungan dan memerlukan perpustakaan, dalam hal ini adalah masyarakat normal maupun berkebutuhan khusus.

Pemustaka disabilitas di perpustakaan hendaknya juga mendapatkan layanan pendidikan pemakai secara khusus, seperti latihan orientasi dan mobilitas, yakni jalan dengan pendamping awas, latihan jalan mandiri di perpustakaan serta penguasaan latihan bantu menuju tempat-tempat yang ada di perpustakaan sehingga mampu mandiri dalam memperoleh informasi di perpustakaan.

Layanan Informasi Bagi Pemustaka Disabilitas

Karakter seorang pemustaka disabilitas pasti berbeda dengan pemustaka pada umumnya. Kadangkala kondisi inilah yang dapat menyebabkan seorang pemustaka disabilitas merasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan pemustaka lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih supaya pemustaka disabilitas ini dapat membangun dirinya sendiri.

Pemberian layanan informasi merupakan kegiatan pemberian bantuan dari seorang ahli dalam hal ini pustakawan kepada pemustaka baik berupa informasi mengenai pemahaman diri, minat, kemampuan, cita-cita, pendidikan maupun pekerjaan yang akan dipilihnya. Agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Prayitno & Eman Amti (2004:2-3) menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layanan informasi dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh pemustaka. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh pemustaka untuk keperluan kehidupannya sehari-hari (*effective daily living*) dan perkembangan dirinya. Sedangkan tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Pemustaka memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila pemustaka yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya masalah; dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Aspek layanan informasi dan komunikasi, pustakawan seharusnya mampu berkomunikasi dan melayani dengan baik, jelas dan mudah dimengerti. Hal ini penting agar mereka merasa diterima sehinggampu mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dan nyaman menggunakan jasa perpustakaan.

Selain itu perpustakaan sebagai tempat akses literasi informasi bagi pemustaka disabilitas, dimana sangat berbeda dengan pemustaka normal. Menurut Aziz (2014) kegiatan literasi informasi bagi pemustaka disabilitas ini dapat semaksimal mungkin memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan diharapkan antara pendidik dan pustakawan dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik untuk dibimbing secara sistematis dengan memberikan sarana kebutuhan informasi termasuk keahlian dalam menelusurinya. Literasi informasi sendiri merupakan sarana bagi pustakawan sebagai motivator, mediator, fasilitator, serta evaluator dalam memberikan hak akses kepada pemustaka penyandang disabilitas

Penyediaan layanan informasi perpustakaan dalam mendukung proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari pengembangan lingkungan belajar dalam hal ini perpustakaan secara terpadu. Pengembangan lingkungan secara terpadu dimaksudkan dengan lingkungan yang mempunyai prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus (Bandie Delphie, 2006;46). Prinsip-prinsip umum dalam proses pelayanan informasi tentunya tidak terlepas dari prinsip motivasi, konteks, keterarahan, hubungan social, individualisasi, menemukan, dan prinsip pemecahan masalah. Sementara prinsip-prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik khusus dari setiap pemustaka.

Dari penyediaan layanan informasi secara optimal dan layanan belajar yang efektif di perpustakaan, pemustaka disabilitas diharapkan melalui seperangkat informasi dan pengetahuan yang telah diperolehnya, mereka diharapkan mampu melakukan kegiatan belajar dan menggali sumber-sumber informasi secara mandiri melalui kemampuan dirinya.

PENUTUP

Untuk menghadirkan layanan akses informasi kepada pemustaka penyandang disabilitas, kemajuan teknologi informasi di bidang perpustakaan dan kemampuan pustakawan yang inovatif serta terbentuknya suatu tatanan pendidikan inklusif yang baik, maka kebutuhan akses informasi pemustaka penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Adanya dukungan semua elemen pendidikan baik dari dunia pendidikan maupun dari lingkungan sosial dapat meningkatkan kualitas diri pemustaka disabilitas dalam mengakses layanan informasi serta untuk mewujudkan rasa kemanusiaan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan informasi penyandang disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Anawati, Sri. 2015. Profesionalisme Pustakawan Dalam Layanan Informasi. *Jurnal Pustaka Ilmiah*. Diakses melalui <http://journal.library.uns.ac.id/index.php/jpi/article/download/12/10v> Diakses tanggal 03 Desember 2020
- Anonim, 2020. Pentingnya Aksesibilitas Layanan Perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas. (artikel) http://dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/pentingnya-aksesibilitas-layanan-perpustakaan-bagi-penyandang-disabilitas/ Diakses tanggal 03 Desember 2020.
- Aziz, S. (2014). *Perpustakaan Ramah Difabel*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Diakses melalui <http://Bit.Ly/2fdm2pov> Diakses tanggal 03 Desember 2020.
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (dalam setting Pendidikan Inklusi)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fatmawati, Endang. 2016. "Merajut Inovasi Pustakawan Perguruan Tinggi untuk Mewujudkan SDM Perpustakaan Berkualitas." *Pustakaloka* 8(2):273-82. doi: 10.21154/pustakaloka.v8i2.686.
- Naibaho, Kalarensi. 2007. "Menciptakan Generasi Literat Melalui Perpustakaan." *Visi Pustaka* 9(No. 3):1-8. Retrieved December 9, 2020 (<http://eprints.rclis.org/12549/>).
- Prayitno & Eman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo-Basuki. 1992. *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F Tentang Hak Asasi Manusia